



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 008 KPTS/KPA/KU.010/G/01/2024
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN
SATUAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan negara lingkup Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian perlu adanya Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tentang Penetapan Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 621/KPTS/KU.010/A/11/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : SP DIPA-018.02.1.238247/2024 tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
1. Kuasa Pengguna Anggaran
 2. Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Inspektorat Jenderal.
 3. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat I.
 4. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat II.
 5. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat III
 6. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat IV
 7. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat Investigasi.
 8. Bendahara Pengeluaran.
 9. Bendahara Penerimaan.
 10. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
 11. Pembantu Pengelola Keuangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Januari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



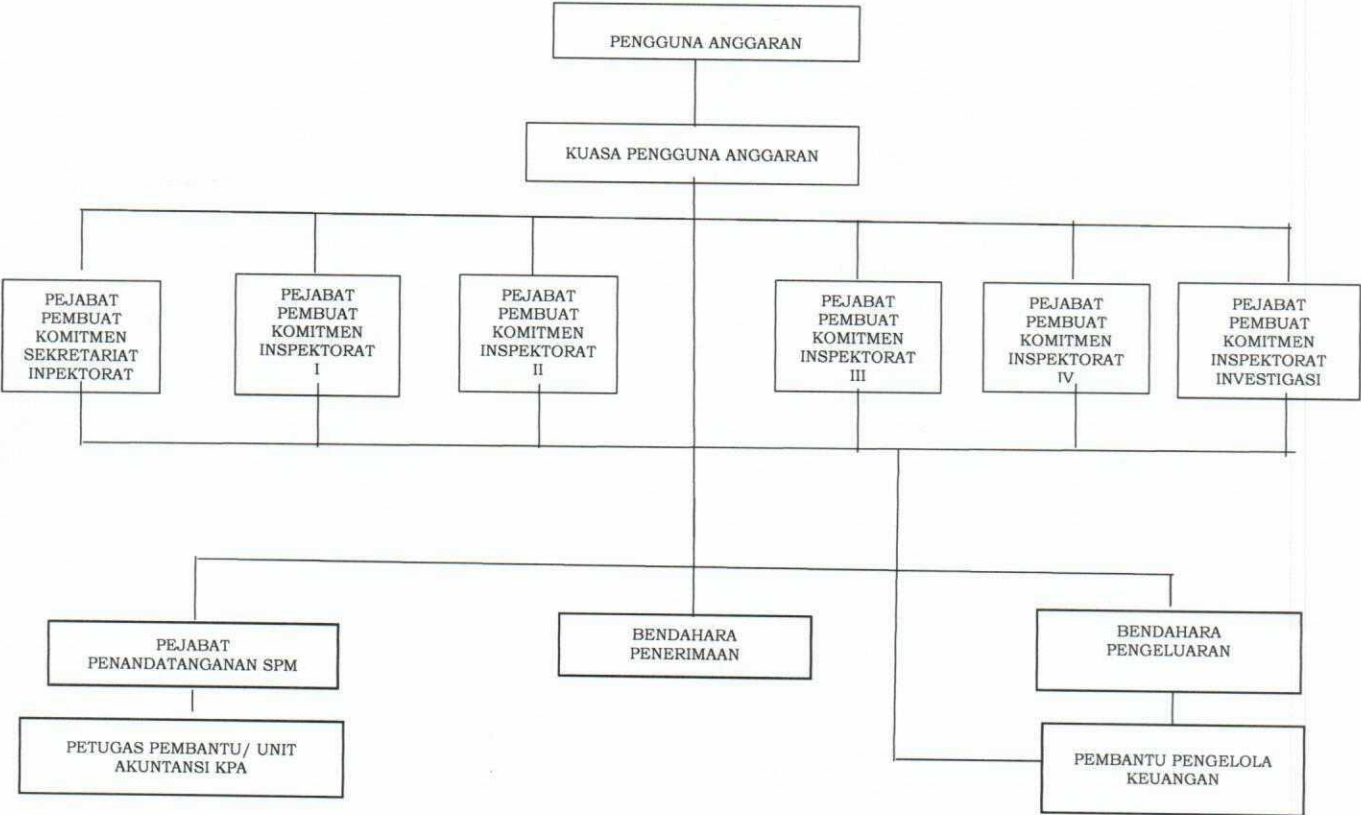
TIN LATIFAH

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 008 /Kpts/KU.010/G/01/2024
TANGGAL 2 Januari 2024
TENTANG
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
ANGGARAN SATUAN KERJA INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOA ANGGARAN
SATUAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024



KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

TIN LATIFAH